

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA
SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

BIGNER PRIANSYAH LASE

NPM : 08 840 0002

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI



I. PENYAJI

NAMA : BIGNER PRIANSYAH LASE
NIM : 08. 840. 0002
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : ASPEK HUKUM TIDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAK
KANDUNGNYA SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS
TERHADAP KORBAN.
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. **NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH. MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.Hum
2. SEKERTARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH. MH
4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH. MH

TANDATANGAN

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

(SYAFARUDDIN, SH. M. Hum)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH

BIGNER PRIANSYAH LASE

NPM : 08. 840. 0002

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi disekitar kita tidak hanya diluar lingkungan keluarga tetapi juga didalam lingkup keluarga itu sendiri, hal ini sangat rawan terhadap anak – anak, ini disebabkan yang melakukan tindak pidana itu adalah orang tuanya sendiri, yang seharusnya mealindungi dan memberi kasih sayang bagi si anak. Namun dalam kasus penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak, hanya sebagian kecil yang sampai kepengadilan untuk diproses secara hukum, ini terjadi karena korban enggan melaporkan disebabkan adanya rasa takut, malu karena yang melakukannya adalah orang tuanya sendiri

Bahwa dalam tindak pidana penganiayaan memiliki bentuk dan unsur – unsur sehingga bisa dikategorikan jenis tindak pidana penganiayaannya, yang mana delik penganiayaan ini diatur dalam KUHP pada pasal 351 sampai dengan pasal 358, pada pasal demi pasal telah ditentukan jenis tindak pidana penganiayaannya serta ancaman hukumannya. Dan didalam menghukum seseorang pelaku tindak pidana penganiayaan, harus memenuhi syarat – syarat pokok dari suatu delik sehingga seseorang tersebut dapat dihukum.

Dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, sebelumnya kita harus mengerti batasan – batasan umur yang bisa dikategorikan sebagai anak dibawah umur, dan dalam hal ini banyak klasifikasi yang diberikan oleh aspek hukum tertentu terhadap batasan umur anak. Selain dari pada itu, seorang anak juga mempunyai hak – hak dan kewajiban sebagai seorang anak demikian juga orang tua, mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Munculnya kekerasan terhadap anak akan menimbulkan efek psikologis yang sangat besar bagi korban, kondisi emosi dan kepribadian secara umum akan mengalami guncangan yang sangat berat sehingga muncul kondisi yang tidak seimbang, hal tersebut bisa berupa dampak kekerasan fisik, dampak perkembangan psikis, dampak kekerasan seksual, yang kesemuanya itu akan menghambat perkembangan si anak khususnya kejiwaannya didalam beradaptasi dengan lingkungannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bahwa dalam terjadinya penganiayaan terhadap anak, perlu adanya proses dan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap para orang tua yang melakukannya, dan didalam hal ini fungsi dari penyidik sangat berperan dalam menyelidiki dan melakukan pemeriksaan kepada para pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Namun tidak sedikit penyidik mengalami kesulitan dalam memeriksa kasus ini, misalnya penolakan dari korban, manipulasi pelaku dan banyak lagi faktornya. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak lebih khusus diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang – undang ini digunakan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak, dan untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Oleh karena itu, hendaknya hak – hak anak menurut perundang – undangan yang ada di Indonesia, harus lebih diberikan perhatian oleh pemerintah di dalam melindungi hak – hak anak agar penganiayaan terhadap anak dapat berkurang, pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat agar masyarakat mau melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada kekerasan terhadap anak.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Esa

Yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna dan sesuai dengan yang diharapkan, baik segi isi dan bentuk dalam penyusunan kalimat serta tutur katanya, yang tidak lain disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta tidak terlepas dari keterbatasan sarana prasarannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak yang telah membantu, membimbing dan mendorong penulis sampai penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. A. Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Syafaruddin, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I dan Wakil Dekan

Bidang Akademik Fakultas Hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

4. Ibu Darma Sembiring, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum, selaku Ketua Panitia Out Line Skripsi dan Kepala Bidang Hukum Kepidanaan.
6. Ibu Azizah, SH, selaku Sekretaris Panitia Out Line Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang saya kagumi.
8. Dukungan terbesar dari keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua yang tercinta, Bazisochi Lase dan Rosniati Lase. Atas Semangat, dukungan doa serta kasih sayang yang tulus, dan selalu sabar, pengertian dalam menghadapi penulis disaat susah dan senang, baik disaat kuliah maupun disaat penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Abang dan Kakak-KU tercinta, A/I. Famo Lase, A/I Devan Lase, A/I Reyna Lase, Adwirman M Lase, yang selalu memberikan dukungan, arahan dan motivasi kepada penulis, semoga kalian juga sukses dalam menjalankan aktivitasnya dan mendapatkan rejeki yang melimpah. pada ponakanku yang tercinta Reyna Lase, Devan Lase, Famo Lase, Kerling Lase yang selalu memberikan kegembiraan, tawa, semangat, disaat penulis penat, sedih, putus asa, saat penelitian dan menyusun skripsi ini. Penulis selalu mendoakan Kalian semua.
10. Kepada Iin Waruwu, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran dan selalu memberikan kegembiraan disaat penulis penat, putus asa, dalam penulisan skripsi ini, sukses selalu buat kamu.
11. Semua teman-teman Se-Almamater yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini dan selalu menemani hari-hari

penulis selama perkuliahan dikampus, Semoga Kalian sukses selalu dalam meraih cita-cita yang diinginkan dan mencapai keberhasilan.

12. Semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, saran dan motivasi kepada penulis baik di Medan maupun disaat di Nias sampai dengan penyusunan skripsi ini (Abdian, Arifin, Rius, Andil, Juang, , Anwar, Jhony, dan banyak lainnya) Semoga sukses selalu meraih cita-cita yang diidamkan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu, memberi semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Juli 2010

Bigner Priansyah Lase
NPM : 08 840 0002

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	11
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	11
B. Bentuk-Bentuk dan Unsur-Unsur Penganiayaan	18
C. Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
BAB III DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN	24
A. Pengertian Anak dan Batasan - batasan Usia Anak	24
B. Hak-hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban	

Orang Tua Terhadap anak.....	29
C. Akibat Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak.....	42
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak.....	46
BAB IV PROSEDUR DAN SANKSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
50	
A. Proses Penyidikan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan.....	50
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur.....	54
C. Sanksi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan.....	56
D. Upaya – upaya Penanggulangan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	59
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat yang terjadi diberbagai bidang berkat perkembangan yang cepat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan itu sendiri membawa dampak tidak hanya yang positif, tetapi juga yang negative. Secara positif, kemajuan itu dapat dirasa antara lain dengan semakin mudah dan gampangya manusia menyelesaikan persoalan disatu pihak namun bukan tidak mungkin pula makin menambah kompleksnya persoalan manusia tersebut disisi lainnya.

Sejalan dengan berkembangnya modernisasi dan era globalisasi sekarang ini, maka sering pula kita jumpai terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang kalau ditinjau dari ruang tempat terjadinya tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Bahwa lingkungan keluarga ternyata justru menjadi tempat yang paling rawan bagi anak-anak. Apalagi yang melakukannya perbuatan kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak anak tersebut adalah orang tuanya, orang tua bukannya melindungi dan menjaga hak-hak si anak bahkan malah sebaliknya orang tua yang melakukan perbuatan pelanggaran dan kekerasan tersebut. Padahal tugas orang tualah yang menjaga dan melindungi hak-hak si anak. Dari banyak kasus yang terungkap di media massa khususnya di kota Medan, banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi justru di dalam lingkup keluarga. Ini berarti bahaya yang mengancam anak-anak bukan dari orang lain atau para penjahat profesional yang tidak dikenal oleh si korban, tetapi justru ancaman itu kerap kali muncul dari orang-orang yang dekat dengan korban, atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Repositori Universitas Medan Area
Sebelum diharapkan dapat menjaga dan sebagai tempat

berlindung. Ayah atau ibu korban misalnya, mungkin sulit dinalar dengan akal sehat akan tega menganiaya anak-anaknya; misalnya menempeleng, memperkosa atau membunuh darah dagingnya sendiri. Tetapi, karena sedang kelap, bingung mengalami tekanan yang bertubi-tubi, malu atau karena faktor lain, dalam masyarakat.

Akan tetapi tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur, hanya sebagian kecil saja yang sampai ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Hal ini disebabkan karena pelakunya kebanyakan dijumpai dalam masyarakat adalah orang tua sendiri dari si anak tersebut. Oleh karena pelaku adalah orang tua kandung si korban, maka acap kali si korban enggan dan takut mengadukan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Dan karena faktor lemahnya budaya lapor di masyarakat, serta korban tidak memiliki tempat untuk melapor, dan si korban juga ada rasa malu karena yang melakukan adalah keluarganya sendiri atau adanya rasa takut karena ancaman dari si pelaku akan berakibat buruk terhadap si korban di kemudian hari. Disamping itu juga si anak memang belum memiliki pengetahuan, pemikiran dan wawasan yang luas, kesadaran dan keterampilan kemana dan bagaimana harus bertindak bila mengalami suatu permasalahan seperti yang dialaminya. Sementara untuk melapor ke kantor polisi, lazimnya sekarang kantor polisi masih dianggap tempat menakutkan dan apabila kita melapor harus menggunakan uang terlebih dahulu. Terpenting lagi anak juga ragu apakah nanti laporan itu dipercaya oleh polisi karena dia masih anak-anak.

Selain itu Dampak dari penganiayaan ini dapat menyebabkan gangguan bagi sianak, seperti gangguan kejiwaan, kurangnya pergaulan dan adanya rasa takut serta dapat menghambat pertumbuhan mentalitas sianak tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hak- hak sianak tersebut, dan adanya proses hukum yang benar – benar dijalankan, sehingga kepastian hukum benar benar dapat menjamin hak – hak bagi warga Negara didalam bermasyarakat.

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah judul adalah bagian yang sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, dimana judul akan menggambarkan dan menyiratkan isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul dari skripsi ini adalah :

“ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN”.


Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang diajukan hal ini dapat diberikan pengertian atas judul skripsi ini yaitu :

- Aspek artinya keadaan yang sedang terjadi
- Hukum artinya rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹
- Perkara artinya persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan.²

1) Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 76.

2) Resto, Aspek Hukum Pidana, Negeri, 2007, cetakan kelima, hal 355.

- Pidana artinya hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.³
- Penganiayaan artinya sengaja merusak kesehatan orang atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.⁴
- Anak artinya seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵
- Yang Dilakukan artinya yang Diperbuat.
- Orang Tua Kandungnya artinya Orang yang melahirkan si anak.
- Dampak artinya yang diakibatkan
- Psikologi artinya Kejiwaan
- Korban artinya Orang yang Menderita



3) Ibid, Hal. 119.

4) R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1993, hal. 245.

5) Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul “ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP KORBAN”.

Terpilihnya judul skripsi ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah karena perkembangan dan kemajuan zaman yang sangat pesat yang terjadi diberbagai bidang berkat perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman pada era globalisasi ini, sering kita jumpai terjadinya tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Yang jika ditinjau dari ruang tempat terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, bahwa lingkungan keluarga justru tempat yang paling rawan bagi anak-anak. Banyak kasus yang terjadi pada tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan penganiayaan tersebut yang sering terjadi adalah pada lingkungan keluarga. Penulis berharap agar perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban anak harus lebih diperhatikan seiring dengan semakin meningkatnya kekerasan dan pelanggaran atau penganiayaan terhadap anak. Berdasarkan hal-hal di atas membuat penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul “Aspek Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua Kepada Anak Kandungnya Serta Dampak Psikologis Terhadap Korban”.

C. PERMASALAHAN

Dalam penulisan skripsi permasalahan adalah merupakan hal yang penting untuk dibahas atau dipaparkan. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

D. HIPOTESA

Hipotesa adalah dugaan sementara atau anggapan sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya. Hipotesa juga adalah suatu jawaban atau kebenaran yang masih bersifat sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri kebanyakan terjadi karena pengaruh zaman yang semakin maju atau semakin berkembang dan semakin sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Disamping itu juga karena tekanan-tekanan dari luar atau karena masalah-masalah yang dihadapi di dalam suatu pekerjaannya sehingga terbawa-bawa ke dalam lingkungan keluarga. Hal ini juga sering terjadi pengaruh dari lingkungan yang tidak baik dan pengaruh dari perkembangan teknologi yang sangat canggih pada zaman sekarang ini.

2. Kendala-kendala dan kesulitan yang sering dijumpai oleh para penegak hukum dalam kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, kebanyakan terjadi pada penolakan dari korban sendiri. Atau korban tidak melaporkan kasusnya karena adanya rasa malu dan takut akan akibat yang akan diterimanya dari pelaku karena adanya suatu ancaman oleh sipelaku.

E. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka untuk memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan tentang delik pidana penganiayaan.
3. Sebagai salah satu bentuk pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang akibat hukuman dari pada tindak pidana penganiayaan.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Langkah yang dilakukan untuk penelitian kepustakaan atau *library research* ini adalah mengadakan penelusuran atau penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : pendapat para sarjana, majalah-majalah karya ilmiah, artikel, dari media massa atau surat kabar, dan internet yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenaan dengan penganiayaan anak di bawah umur. Setelah data tersebut dapat diperoleh dan tersusun secara sistematis maka bahan-bahan kepustakaan tersebut

dirangkaikan satu dengan yang lain sehingga sistematis untuk mengkaji dan menganalisis tema-tema tentang kenakalan kejahatan atau penganiayaan anak akibat faktor lingkungan terhadap isi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Untuk mempermudah pengambilan data di lapangan, penulis mendatangi lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas guna mendapatkan data tentang perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur, adapun lembaga tersebut adalah : Pengadilan Negeri Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang akan merupakan isi pembahasan dari skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya maka penulis membuat skripsi ini dalam 5 bab. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Yang dibahas pada bab II ini adalah Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-unsur Penganiayaan, dan Syarat-syarat Untuk

Dapat Menghukum Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab III : Dampak Psikologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Anak dan Batasan-batasan Usia Anak, Hak-hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua terhadap anak, Akibat Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak, dan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak.

Bab IV : Prosedur dan Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan Proses Penyidikan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan, Kendala-kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur, Sanksi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan, Upaya-upaya Penanggulangan, dan Kasus Serta Tanggapan Kasus.

Bab V : Penutup

Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir pada skripsi ini yang merupakan kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini. Dan selanjutnya dari kesimpulan yang telah diambil maka penulis mengajukan saran yang dianggap bermanfaat

bagi kepentingan masyarakat, pemerintah maupun kepada penulis sendiri.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan menurut Hoge Raad adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut.⁶ Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberi ketentuan perihal apakah yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.⁷

Terkait dengan hal diatas Penganiayaan merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi hukum.⁸ Simons menyatakan bahwa delik kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat malawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan dengan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.⁹

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau

6) Madiasa Ablisar, Penganiayaan Suami Terhadap Istri Merupakan Kejahatan Pribadi, Karya Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994. Hal.1.

7) R. Soesilo, Op. Cit. Hal.245.

8) Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal.182.

9) Yudi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.88.

kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Terhadap delik Penganiayaan diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Didalam Pasal 351 KUHP ayat (1) hingga ayat (5) disebutkan ; (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. (5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana. Maksud dari pasal ini adalah bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan menurut ayat (4) pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan

10) <http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>.

sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan.

Dalam Pasal 352 KUHP ayat (1) dan (2), disebutkan ; (1) Lain dari pada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya. (2) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana. Pasal ini merupakan pasal dari tindak pidana penganiayaan ringan. Yang masuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak : (a). menyebabkan sakit, (b). menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaan sehari-hari.. perbuatan itu misalnya menempeleng. Walaupun perbuatan itu dapat menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Pasal 353 KUHP pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disebutkan; (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jadi berdasarkan pasal ini yang dapat dituntut ialah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih

dahulu. Ancaman hukumannya lebih berat dari pada ancaman hukuman dari Pasal 351.

Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan ; (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Pada pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana ini dinamakan “Penganiayaan berat”. Yang dapat dituntut menurut pasal ini, “luka berat” itu harus menjadi tujuan semula dari si pelaku. Apabila luka berat itu hanya sebagai akibat belaka (tidak menjadi tujuan si pelaku), maka yang bersalah dituntut karena penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat ke-2).

Pada Pasal 355 KUHP disebutkan; (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu berakibata matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Yang dituntut menurut pasal ini ialah penganiayaan yang tersebut dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan “direncanakan lebih dahulu”, percobaan pada penganiayaan ini dapat dihukum.

Pada Pasal 356 KUHP disebutkan; Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dapat ditambah sepertiganya apabila dilakukan:

(1) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;

(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri, katika atau karena pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah;

(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang. Penganiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355, ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya, apabila penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya sendiri dari si pelaku, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Yang dimaksud ibu disini adalah, ibu yang melahirkan si pelaku; bapak yang sah adalah bapak yang mengawini ibunya yang melahirkan si pelaku, bahan yang dapat merusak jiwa dan kesehatan orang misalnya racun.

Pada Pasal 357 KUHP disebutkan; Pada pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, boleh dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-4 KUHP. Maksudnya adalah yang dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-4 disini adalah orang yang melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 353 dan orang yang melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355.

Pada Pasal 358 KUHP disebutkan; barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana: ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat; ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika

penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang yang mati. Jadi yang diancam hukuman menurut pasal ini ialah orang yang dengan sengaja turut serta dalam perkelahian missal, dimana berakibat ada yang terluka parah atau mati, maka orang yang turut serta dalam perkelahian itu tidak dapat dikenakan pasal ini. Apabila dalam perkelahian masal itu dapat dibuktikan bahwa salah seorang diantaranya yang menyebabkan luka parah atau mati maka selain dituntut pasal ini, maka ia juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian masal itu untuk meleraikan atau melindungi yang lemah, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus diatur pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yaitu pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 82. dalam Pasal 80 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan: ayat (1) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ayat (2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ayat (3) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ayat (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pada saat ini jika terjadi Penganiayaan terhadap anak maka untuk menjerat pelakunya digunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Bentuk-Bentuk dan Unsur-unsur Penganiayaan

Penganiayaan dapat disebut juga dengan kejahatan terhadap tubuh. Yang menjadi unsur-unsur dari pada penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam yaitu

1) Penganiayaan Biasa (351 KUHP)

Penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351. Yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Misalnya, A memukul B dengan sepotong kayu dua kali di kepalanya, sehingga mendapat luka-luka dan terpaksa dirawat di rumah sakit selama tiga hari. Bukan penganiayaan berat karena luka yang diderita B bukan luka berat. Bukan penganiayaan ringan karena sebab lukanya B terpaksa terhalang dalam pekerjaannya sehari-hari. Keistimewaan kejahatan ini yakni dirumuskan dengan sangat singkat yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*).

Menurut pasal 351, maka penganiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian ayat (1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4) .

Unsur-unsur penganiayaan biasa yakni:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- Rasa sakit pada tubuh, dan atau
- Luka pada tubuh

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.¹²

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (ziek) atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya, A menempeleng B tiga kali di kepalanya. B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit dan masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana (353).
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (356).
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.¹³

3) Penganiayaan Berencana

Ada 3 macam penganiayaan berencana :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.

¹²) Pasal 351 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

¹³) Pasal 352 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikuantifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

- a Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir-fikir, yakni antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk melaksanakannya
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak
- c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.¹⁴

4) Penganiayaan Berat

Dibandingkan dengan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, maka penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat ini dilakukan dengan sengaja (memang dikehendaki) oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat:

- a Kesalahannya: kesengajaan.
- b Perbuatan: melukai berat.

- c Obyeknya: tubuh orang lain.
- d Akibat: luka berat.

Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni:

- a Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- b Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).¹⁵

5) Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dan penganiayaan berencana (353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹⁶

6) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas sifat yang memberatkan pidana terletak pada dua hal:

- a Pada kualitas pribadi korban sebagai: ibu, bapak yang sah, istri, anak, dan pegawai negeri ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
- b Pada cara melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Unsur-unsur dari penganiayaan jenis ini adalah:

15) Pasal 354 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

16) Pasal 353 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP.

1. Perbuatan: melawan.
2. Caranya: dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
3. Obyeknya: - pejabat atau pegawai negeri.
 - orang yang karena kewajiban UU membantu pejabat itu.
 - orang yang karena permintaan pejabat itu membantu padanya.
4. Yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.¹⁷

C. Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam menjatuhkan sesuatu hukuman tidak cukuplah apabila hanya terdapat perbuatan dalam hal ini perbuatan kekerasan terhadap anak secara fisik yang mana dapat diartikan sebagai suatu penyiksaan, pemukulan, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak, namun harus juga dalam perbuatan tersebut ada suatu orang yang dapat dihukum dan orang tersebut tidak dapat dihukum apabila perbuatan yang telah ia lakukan bersifat melanggar hukum dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁸

Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Lamintang membagi syarat-syarat pokok dari suatu delik tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggung jawabkan sipelaku atas perbuatannya.

17) Pasal 356 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

18) Lamintang, Op. Cit. Hal.185.

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat penyerta dimaksud di atas dengan adanya perbuatan dan pelaku merupakan syarat yang harus terpenuhi.

Berkaitan dengan hal di atas jika terjadi perbuatan tindak pidana penganiayaan maka haruslah memenuhi unsur di atas maka si pelaku dapat dijerat dengan delik pidana penganiayaan yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 256. Khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus diatur pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 82. Dan pada saat ini jika terjadi penganiayaan terhadap anak maka untuk menjerat pelakunya digunakanlah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan lain jika kekerasan dalam bentuk fisik yang dalam hal ini kita sebut sebagai penganiayaan terjadi dalam ruang lingkup keluarga maka dapat diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III

DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN

A. Pengertian Anak dan Batasan-batasan Usia Anak

Anak disebut juga sebagai generasi muda, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak didalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Menurut Dr. Zakiah Daradjad, generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun, dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.

Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0-menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun. Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Usia 21 sampai dengan 25 tahun menurut Dr. Zakiah Daradjad masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses pematangannya.²⁰

Menurut Maulana Hasan Wadong:

“Batasan usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.”²¹

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak. Hukum hanya mentoleris seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan tindakan hukum yang dikasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat. Berbagai kelompok klasifikasi yang diberikan oleh aspek hukum tertentu terhadap batas usia seyogianya tidak banyak mempengaruhi atas perbuatan hukum yang dilakukan seseorang. Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini.²²

1. Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata. Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata yaitu pada ayat 1 sebagai berikut:

21) Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grafindo, Jakarta 2004, hal 24-27.

- a. Batas antara usia belum dewasa dengan orang yang sudah dewasa yaitu 21 tahun;
 - b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang sudah menikah dianggap sudah dewasa.
2. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) , Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
- a. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun.
 - b. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia anak adalah maksimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
3. Dalam hukum adat ciri-ciri ukuran kedewasaan seorang anak adalah sebagai berikut:
- a. dapat bekerja sendiri;
 - b. cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
 - c. dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
 - d. telah menikah;
 - e. berusia 21 tahun.
4. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor

3 tahun 1997 yaitu tentang Peradilan Anak sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

5. Batas usia seseorang yang dikatakan sebagai anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak akan menjadi objek dari hukum perlindungan anak dalam pokok kurikulum. Ketentuan tersebut merupakan peletakan status anak kedalam pengertian kedudukan anak yang tidak normal atau cacat hukum. Kedudukan yang demikian bagi seorang anak akan diletakkan ke dalam status hukum yang harus menjalani beberapa proses hukum dalam pembinaan orang tua, lembaga pemasyarakatan anak sebagaimana fungsi-fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sebagai berikut:

- a. perlindungan hukum (*protective*)
- b. mendapat hukuman (*punitive*)
- c. memperbaiki (*reformative*)
- d. rehabilitasi (*rehabilitative*)

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu nol (0) tahun dan batas penuntutan mulai dari

umur 8 (delapan) tahun sampai dengan batas umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walupun ia belum berwenang kawin. Dengan demikian untuk menentukan batas usia baik minimum dan/atau maksimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi. Perbedaan-perbedaan yang diberikan oleh masing-masing sub sistem hukum tentang batas usia seorang anak tidak terlalu menunjukkan jarak perbedaan usia yang terlalu menonjol. Artinya, perselisihan itu hanya mencapai waktu \pm 1-3 tahun. Dengan diketahui batas perbedaan usia tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi terhadap bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. Atau terhadap anak sebagai subjek hukum dengan para pihak yang terikat dalam lingkaran hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum oleh anak yang bersangkutan.

6. Batas usia seorang anak menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²³
7. Dalam hukum Islam anak dibawah umur adalah anak yang telah akil baligh, atau anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin.

23) Priansyah Lase, Undang-undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

8. Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa yaitu seorang anak yang belum berumur 16 tahun, namun dalam penjatuhan hukumannya hanya dapat diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, atau diserahkan kepada pemerintah (pasal 45 KUHP).
9. Yurisprudensi adalah Putusan Hakim yang terdahulu dan di ikuti oleh Hakim lainnya dalam memutus dengan pokok perkara yang sama.

Dalam yurisprudensi tetap batas kedewasaan tidak seragam, sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955, 15 tahun dianggap telah dewasa, untuk perkara yang terjadi didaerah Bali.²⁴

B. Hak-hak dan Kewajiban Anak Serta Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.

➤ Hak – hak dan kewajiban anak :

Hak-hak anak menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah :

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaandan kepatutan.
8. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kebaikan si anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, dan anak berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dan berhak mendapat keadilan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:²⁵

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpamembedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatas social, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan

25) Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2008, cetakan

kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat giji yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia haru dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya,

pendapat pribadinya, , dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang bewenang harus berusaha mningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penu pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraanb semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU N0. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.²⁷

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pembicaraan di atas perlu dilakukan mengingat bahwa pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi gejala perilaku menyimpang dan tindak kriminal kalangan anak. Dalam proses Peradilan Pidana Anak, anak-anak tidak mengetahui hak dan kewaibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

²⁷ Pasal Layat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan dijumpai pengaturan hak dan perlindungan hak anak, seperti:²⁸

- a) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41);
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1));
- c) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1));
- d) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48);
- e) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);
- f) Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5));
- g) Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan

28) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.

keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini hak-hak anak diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut.²⁹

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

²⁹ Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 pada Pasal 66 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:³⁰

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

³⁰ Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “(a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); (b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5); (c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6); (d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal); (e) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); (f)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9); (g) Berhak menyatakan dan didengankan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10); (h) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11); (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12); (j) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13); (k) Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14); (l) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); (m) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

upaya terakhir (Pasal 16); (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17); (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).”³¹

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk: “(a) Menghormati orang tua, wali, dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”³²

➤ Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, telah diatur kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu pada Pasal 26, yang berbunyi :

1. Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.

31) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

32) Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

2. Dalam hal Orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.³³

Selain dari bunyi pasal 26 UU No.23 tahun 2002 tersebut diatas, adapula kewajiban orang tua terhadap anak yaitu :

- 1) Memberi kehidupan yang layak dan baik untuk anak demi perkembangan kehidupannya dimasa kini dan masa depannya.
- 2) Memberikan nama yang baik karena nama adalah identitas bagi anak tersebut.
- 3) Memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak menurut kepercayaannya.
- 4) Memberikan norma, etika dan sopan santun serta pendidikan baca dan tulis dari sekolah sehingga anak dapat menjadi orang pintar.
- 5) Memberikan kasih sayang besar pada anaknya agar si anak juga dapat memberikan kepada orang lain.
- 6) Memberikan perawatan kesehatan yang baik kepada anaknya.
- 7) Memberi nafkah yang halal dan bermanfaat.
- 8) Mendidik anak secara agamis.
- 9) Mendoakan anak dengan baik.

33) pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

C. Akibat Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak

Munculnya kekerasan menimbulkan efek psikologis yang sangat berat bagi korban. Kondisi emosi dan kepribadian secara umum mengalami guncangan berat, sehingga muncul kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini apabila terus dipertahankan tentu tidak membawa kebaikan bagi adaptasinya kelak dengan lingkungan.³³

Perkembangan dipandang sebagai “proses yang dinamis yang dipengaruhi oleh sifat bakat seseorang dan pengaruh lingkungan dalam menentukan tingkah laku apa yang akan diaktualisasikan dan dimanifestasi”. Bila dalam proses ini hilang dinamikanya disebabkan oleh rusaknya sifat bakat seseorang atau oleh kurangnya stimulasi dalam lingkungan, atau oleh hambatan dalam interaksi bakat dan lingkungan, timbullah gangguan dalam perkembangan seseorang.³⁴

Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.³⁵

33) Monks, Knoers, S.R. Haditomo, Psikologi Perkembangan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan ke 14, hal 354.

34) Ibid.

35) Ibid.

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (child abuse) antara lain; 1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia; 2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri; 3) Dampak kekerasan seksual. Menurut Mulyadi (Sinar Harapan, 2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma

akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (dalam Nadia, 1991); 4) Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Dampak yang lainnya (dalam Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.³⁶

Perlakuan kejam terhadap anak-anak, Child Abuse, berkisar sejak pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, Psikiater anak, menyebut empat macam abuse: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse dan sexual abuse. Anak-anak Indonesia banyak yang mengalami tepatnya, menderita keempatnya sekaligus. Satu saja dari keempat itu yang dilakukan terus-menerus akan menyebabkan anak menderita gangguan psikologis.

36) <http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid>.

(Rahmat, Jalaluddin. 2006) “Emotional abuse terjadi ketika si ibu ketika mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Si ibu yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu. Verbal abuse terjadi ketika si ibu, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, kamu bodoh, kamu cerewet, kamu kurang ajar, kamu menyebalkan, dan seterusnya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode. Physical abuse terjadi ketika si ibu memukul si anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam akan diingat anak itu, jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Seksual abuse biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orangtuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orangtua, akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak

yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif.³⁷

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah : 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi, 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Disamping itu, faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat.³⁸

37) <http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>.

38) **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah.³⁹

1. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.

Misalnya, Budi mempunyai teman satu sekolah yang kebetulan anak seorang tentara. Kegiatan di rumah diatur sesuai jadwal yang ditetapkan orang tuanya. Ia harus belajar sampai menjelang tengah malam. Subuh harus bangun untuk bekerja membersihkan rumah. Bila ia itu melanggar, ia pasti ditempeleng atau dipukuli. Sang Bapak sama sekali tidak merasa bersalah. Ia beranggapan melakukan semuanya demi kebaikan anak. Mengatur anak tanpa mempertimbangkan kehendak anak dianggap sudah menjadi kewajiban orang tua.

2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.

Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di gugu dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap

39) <http://ardansirojuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-anak/>

lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepeataupun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.

3. Kemiskinan

Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga koban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi karena tekanan ekonomi. Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan.

4. Faktor Pengendalian Emosi

Faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya pengendalian emosi tersebut adalah:⁴⁰

- Orang tua mungkin memiliki masalah psikis, seperti gangguan kepribadian atau harga diri yang rendah, atau orang tua merupakan pecandu obat-obatan/alkohol.
- Anak yang mengalami penganiayaan berbeda dengan anak lainnya (rewel, sangat tergantung, hiperaktif atau cacat).
- Kurangnya dukungan emosional dari keluarga, tetangga atau teman.
- Krisis dalam keluarga (misalnya orang tua kehilangan uang/pekerjaan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri disebabkan karena pengaruh zaman yang semakin maju dan semakin berkembang atau semakin sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Disamping itu juga karena tekanan-tekanan dari luar atau karena masalah-masalah yang dihadapi di dalam suatu pekerjaannya sehingga terbawa-bawa ke dalam lingkungan keluarga. Hal ini juga sering terjadi pengaruh dari lingkungan yang tidak baik dan pengaruh dari perkembangan teknologi yang sangat canggih pada zaman sekarang ini. Disamping itu ada juga penyebab dari faktor-faktor lain seperti: faktor dari tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, keluarga yang tidak harmonis, faktor pengendalian emosi.
2. Kendala-kendala dan kesulitan yang sering dijumpai oleh para penegak hukum dalam kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur:
 - a. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkan kasusnya karena takut akan akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis).
 - b. Manipulasi dari si pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami “wild imagination”.

- c. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap secara umum.
- d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
- e. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
- f. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

B. Saran

1. Hendaknya hak-hak anak menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, pemerintah harus lebih memperhatikan dan menjaga serta melindungi hak-hak anak agar penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap anak makin berkurang atau tidak banyak lagi penganiayaan terjadi terhadap anak di bawah umur. Disamping itu, Pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat supaya masyarakat mau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada tindak kekerasan terhadap anak.
2. Agar mempermudah masyarakat atau anak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak, hendaknya pemerintah membuat suatu tempat pelaporan yang khusus menangani kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

3. Perlindungan terhadap anak yang mengalami penganiayaan harus lebih diutamakan hak-haknya sebagai korban kekerasan agar tidak berdampak buruk nantinya dan untuk menjaga perkembangan psikologis si anak karena kekerasan yang dialaminya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2005.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, cetakan ke tiga.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Madiasa Ablisar, *Penganiayaan Suami Terhadap Istri Merupakan Kejahatan Pribadi*, Karya Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grafindo, Jakarta 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2008, cetakan pertama.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2006.
- Monks, Knoers, S.R. Haditomo, *Psikologi Perkembangan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan ke 14.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1993.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 2007, cetakan kelima.

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

Internet:

<http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>.

<http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id>.

<http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid>.

<http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-anak/>

